

Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Ryan Adinata^{1*}, Ahmad Faza Nugraha², Yehuda Tyto Permadi³, Harindra Arsandho⁴, Sulthan Bahrul Alam⁵
Program Kepolisian, Akademi Kepolisian, Semarang, Indonesia
Email Korespondensi: [*ryanad787@gmail.com](mailto:ryanad787@gmail.com)

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga tampil sebagai ujung tombak dalam mendorong terciptanya keadilan yang berpihak pada pemulihan dan kemanusiaan. Melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), Polri telah menunjukkan transformasi peran yang signifikan: dari sekadar aparat penindak menjadi fasilitator penyelesaian konflik yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pasal 78 RUU KUHAP menjadi momentum penting dalam memperkuat legalitas peran tersebut, dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses hukum apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip humanisme dan hak asasi manusia dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh Polri, serta merumuskan strategi optimalisasi peran tersebut agar selaras dengan tujuan penegakan hukum yang bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam keadilan restoratif dapat terus diperkuat melalui penyusunan regulasi teknis sebagai turunan Pasal 78 RUU KUHAP, kewajiban dokumentasi pemulihan yang dapat diaudit, pembentukan komite pengawas internal, serta keterlibatan pengawasan eksternal. Dengan penguatan tersebut, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara progresif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui praktik hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum Berbasis HAM

PENDAHULUAN

Dalam dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks, kepolisian tidak lagi dipandang semata sebagai alat penindak pelanggaran hukum. Perannya kini berkembang menjadi garda terdepan dalam menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Polisi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penegak hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom yang mampu menjembatani konflik, memulihkan hubungan, serta memberikan layanan kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Perubahan orientasi ini menuntut cara pandang dan pendekatan baru dalam menjalankan tugas, khususnya ketika berhadapan dengan perkara-perkara hukum yang melibatkan relasi personal dan sosial antarwarga, yakni pendekatan yang memiliki semangat humanisme.

Salah satu pendekatan yang dinilai selaras dengan semangat humanisme dalam penegakan hukum adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini

menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menekankan penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Dalam konteks ini, polisi memainkan peran kunci sebagai fasilitator proses mediasi dan pemulihan antara pelaku dan korban, sebelum perkara berlanjut ke tahap penuntutan. Secara yuridis, peran dan fungsi kepolisian telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui Pasal 13 dan 14, ditegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak dari dasar hukum pembentukannya, kepolisian tidak hanya dimaknai sebagai alat negara yang bertugas menindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai institusi yang hadir untuk melayani masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, fungsi sosial Polri pun ikut berkembang. Masyarakat kini menaruh harapan lebih besar pada polisi untuk tidak hanya menjadi penegak hukum yang tegas, tetapi juga menjadi mitra dialogis yang dapat dipercaya, responsif, dan mengedepankan penyelesaian yang adil. Di sinilah letak pergeseran penting, yakni dari pendekatan prosedural menuju pendekatan yang lebih relasional, yang membangun kedekatan antara negara dan warga melalui cara-cara penyelesaian konflik yang memulihkan bukan sekadar menghukum.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi semakin relevan. *Restorative justice* membuka ruang bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara lebih humanis, dengan menjadikan korban dan pelaku sebagai subjek yang diajak berdialog dan mencari penyelesaian yang adil, bermartabat, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan ini sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi sipil yang berorientasi pada pelayanan dan keadilan substantif. Kepolisian menjadi salah satu aktor utama yang bisa memfasilitasi pendekatan ini, terutama di tahap awal proses peradilan pidana—penyelidikan dan penyidikan.

Gagasan ini juga mulai mendapatkan legitimasi normatif dalam sistem hukum nasional. Pasal 78 RUU KUHP mengatur kemungkinan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban di hadapan penyelidik atau penyidik. Jika kesepakatan itu tercapai, maka penyelidikan dapat dihentikan. Namun demikian, penerapan pendekatan keadilan restoratif di tingkat kepolisian juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat, seperti menghentikan perkara tanpa dasar yang sah atau menjadikan jalur restoratif sebagai

sarana transaksi ilegal dengan berlindung di balik diskresi penegakan hukum. Hal ini dikhawatirkan justru akan merusak esensi keadilan restoratif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya sistematis untuk mengkaji bagaimana peran polisi dalam skema keadilan restoratif dapat dioptimalkan secara akuntabel, transparan, dan berbasis HAM. Penelitian ini akan menggali bagaimana Pasal 78 RUU KUHAP dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kepolisian untuk menjalankan pendekatan restoratif secara adil, serta bagaimana merancang pengawasan dan batasan normatif agar penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas pelaksanaan keadilan restoratif oleh kepolisian. Lestari dan Mardalena (2022) mencatat perlunya pedoman teknis yang lebih rinci agar pelaksanaan Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak menimbulkan multitafsir. Sementara itu, Susanto (2021) menyoroti bahwa sebagian besar polisi belum memiliki kapasitas atau pelatihan khusus untuk melakukan mediasi berbasis restoratif. ICJR (2020) dalam laporannya juga menekankan pentingnya pengawasan agar jalur restoratif tidak menjadi ruang impunitas atau praktik transaksional, akan tetapi tidak menyertai solusi dari kekhawatiran adanya impunitas tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dan ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana prinsip humanisme dan HAM dapat terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian melalui keadilan restoratif? Serta apa strategi optimalisasi peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara adil dan bermartabat?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran polisi dalam keadilan restoratif untuk memperkuat penegakan hukum yang humanis dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi kebijakan, seperti penyusunan regulasi turunan teknis Pasal 78 RUU KUHAP sebagai pedoman implementatif; kewajiban menyusun dan mendokumentasikan Berita Acara Pemulihan yang dapat diaudit secara internal maupun eksternal; pembentukan komite pengawas *restorative justice* di tingkat Polres atau Polri; dan pengawasan independen oleh lembaga eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM guna menjaga akuntabilitas dan integritas proses pemulihan. Dengan demikian, polisi bukan sebagai “penghenti perkara,” melainkan sebagai fasilitator keadilan yang mengedepankan prinsip pemulihan, pendekatan ini diharapkan mampu membentuk sistem penegakan hukum yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Polisi bukan sekadar aparat pelaksana hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam membangun ruang-ruang penyelesaian konflik yang berpihak pada keadilan substantif dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis bagaimana optimalisasi peran polisi dalam pendekatan keadilan restoratif dapat mewujudkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, serta menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP), khususnya Pasal 78, sebagai bentuk konseptualisasi awal terhadap peran kepolisian dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan normatif agar implementasi keadilan restoratif di lingkungan Polri selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai pemulihan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menganalisisnya melalui pendekatan humanisme hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001). Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual, guna menggali dan memahami lebih dalam makna filosofis dan teoritis dari keadilan restoratif, fungsi sosial kepolisian, serta relevansinya dalam sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Polri merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana nasional yang bertugas sejak tahap awal penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara yuridis, kedudukan Polri sangat strategis karena berperan dalam tahap krusial seperti penyelidikan dan penyidikan. Tugas ini menempatkan polisi sebagai pintu masuk utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, segala tindakan hukum yang diambil oleh kepolisian akan sangat

mempengaruhi proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, posisi dan kewenangan Polri dalam sistem peradilan pidana perlu dipahami secara holistik.

Peran polisi tidak hanya dilihat dari perspektif normatif, tetapi juga harus dikaji secara sosiologis dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks. Dalam masyarakat demokratis, ekspektasi terhadap polisi tidak hanya terbatas pada kemampuan menegakkan hukum, melainkan juga sebagai pemecah masalah sosial. Hal ini menuntut Polri untuk memiliki pendekatan yang lebih empatik dan komunikatif dalam menangani perkara, terutama perkara yang melibatkan relasi sosial. Dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, transparansi dan humanisme menjadi elemen penting dalam legitimasi institusi kepolisian. Oleh sebab itu, peran Polri harus bertransformasi dari pendekatan koersif menuju pendekatan kolaboratif. Transformasi ini dapat memperkuat posisi polisi sebagai penjaga keadilan dan harmoni sosial.

Dalam praktiknya, polisi seringkali menjadi garda terdepan dalam menangani konflik-konflik hukum yang berakar dari permasalahan sosial di masyarakat. Tidak jarang persoalan yang masuk ke dalam ranah hukum sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa harus melalui jalur pengadilan. Di sinilah peran polisi sebagai fasilitator resolusi konflik sangat dibutuhkan. Polri memiliki posisi strategis untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai, terutama dalam kasus ringan yang melibatkan relasi personal. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang penyelesaian dilakukan secara transparan dan atas persetujuan para pihak. Dengan menjalankan peran ini, Polri tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Secara historis, lembaga kepolisian telah melalui banyak perkembangan dalam memahami fungsinya di tengah masyarakat. Jika dulu orientasi polisi lebih bersifat represif dan simbol kekuasaan negara, kini pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah yang lebih dialogis. Model kepolisian modern menekankan pentingnya *community policing*, yakni keterlibatan aktif polisi dalam membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara secara restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi. Di tengah realitas sosial yang beragam, fleksibilitas peran ini sangat diperlukan. Polri perlu terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat agar tetap relevan dan dipercaya.

Dari sisi struktural, kepolisian berada dalam posisi unik karena dapat menggabungkan pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan pelayanan sosial. Hal ini menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya. Dalam berbagai kasus, polisi juga

berperan sebagai konselor, mediator, hingga penyelamat jiwa dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif sangat cocok diintegrasikan ke dalam sistem kerja Polri. Dengan mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya musyawarah, penyelesaian perkara melalui jalur non-pemidanaan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkeadilan. Peran ini semakin penting di tengah beban perkara pidana yang tinggi dan kapasitas sistem pemasyarakatan yang terbatas.

Salah satu indikator keberhasilan Polri dalam menjalankan peran ini adalah melalui penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi polisi untuk menyelesaikan perkara secara restoratif dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Data menunjukkan bahwa sejak peraturan ini diterbitkan, ribuan perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian mampu menjalankan fungsi restoratif dengan baik, sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan sosial. Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari dedikasi dan profesionalisme anggota Polri di lapangan. Keberhasilan ini juga memperlihatkan bahwa polisi dapat menjadi pionir dalam reformasi sistem peradilan pidana.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, peran Polri sebagai penyeimbang sangat dibutuhkan. Banyak konflik sosial yang muncul dipicu oleh ketegangan kultural atau kesalahpahaman antar individu. Polisi yang hadir dengan pendekatan persuasif dan berbasis kearifan lokal dapat mencegah konflik berkembang menjadi perkara hukum. Keadilan restoratif menjadi ruang yang tepat bagi polisi untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peran Polri menjadi semakin penting dalam menjembatani hukum dan realitas sosial yang ada.

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi juga memungkinkan aparat untuk mengambil langkah-langkah bijak dalam penanganan perkara. Diskresi ini tentu harus digunakan secara bertanggung jawab dan proporsional, sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Dalam konteks *restorative justice*, diskresi dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian damai dengan tetap melibatkan seluruh pihak terkait. Hal ini akan menghindari proses hukum yang berbelit dan panjang, sekaligus memberikan ruang penyembuhan bagi korban dan pelaku. Polisi tidak lagi dilihat sebagai penentu nasib pelaku, melainkan sebagai fasilitator keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Peran ini akan sangat menentukan arah reformasi hukum di masa depan.

Secara institusional, Polri juga terus melakukan pembaruan dan pelatihan internal untuk memperkuat pemahaman anggotanya tentang pendekatan keadilan restoratif. Pelatihan ini penting untuk menghindari penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam praktik di lapangan. Polisi perlu dibekali dengan keterampilan mediasi, komunikasi empatik, serta pemahaman atas dinamika sosial masyarakat. Kemampuan ini akan memperkuat peran Polri dalam menyelesaikan perkara secara adil dan manusiawi. *Restorative justice* bukan hanya soal hukum, tapi juga soal pendekatan sosial dan moral. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri menjadi elemen penting dalam optimalisasi peran institusi ini.

Penguatan peran polisi dalam pendekatan restoratif juga harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan akuntabel. Hal ini penting agar kewenangan diskresi tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum serta keterlibatan lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan KOMPOLNAS menjadi langkah penting. Transparansi proses dan dokumentasi yang sah, seperti Berita Acara Pemulihan, akan menambah legitimasi setiap penyelesaian perkara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin meningkat. Polisi tidak hanya bekerja secara sah, tetapi juga dipercaya secara sosial.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, peran Polri dalam keadilan restoratif dapat menjadi model pendekatan hukum yang beradab dan adaptif. Melalui pengalaman langsung di lapangan, polisi memiliki kemampuan membaca situasi sosial dan meresponsnya dengan pendekatan yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memberikan dukungan penuh terhadap penguatan fungsi restoratif Polri. Termasuk di dalamnya penyusunan regulasi turunan dari RUU KUHAP untuk memberikan kepastian hukum. Fungsi Polri dalam sistem peradilan tidak boleh dipandang sempit, tetapi harus dihargai sebagai aktor kunci dalam mendorong perubahan paradigma hukum. Polisi bukan hanya alat negara, tetapi juga wajah negara di mata rakyat.

Dengan transformasi yang terus dilakukan, Polri menunjukkan komitmen nyata untuk menjadi lembaga penegak hukum yang tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ketika polisi hadir tidak sekadar untuk menegakkan hukum, melainkan juga untuk mendamaikan, memulihkan, dan melayani, maka rasa keadilan masyarakat akan lebih mudah terwujud. Peran ini harus terus dikembangkan dalam sistem hukum nasional yang lebih responsif, adil, dan humanis. Kepolisian yang adaptif dan progresif merupakan aset penting dalam pembangunan hukum yang berpihak pada rakyat. Optimalisasi peran Polri dalam sistem peradilan pidana adalah investasi bagi masa depan penegakan hukum

yang lebih bermartabat. Inilah fondasi menuju sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan.

Manifestasi Peran Polri dalam Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Penegakan hukum berbasis humanisme menekankan bahwa hukum tidak semata-mata dijalankan secara normatif, tetapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, aparat penegak hukum, termasuk Polri, tidak cukup hanya menindak pelanggar hukum secara prosedural, tetapi juga harus memahami konteks sosial, psikologis, dan relasi yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana. Penegakan hukum yang humanis memprioritaskan pemulihan, rekonsiliasi, dan perlindungan terhadap martabat manusia, baik pelaku maupun korban. Hal ini sejalan dengan cita-cita sistem hukum progresif yang tidak hanya menjawab “apa hukumnya”, tetapi juga “apa yang adil” bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Polri memiliki posisi penting sebagai aktor awal dalam sistem peradilan pidana yang mampu menyaring dan menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih empatik. Polisi menjadi garda pertama dalam membumikan keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermakna secara sosial.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu model paling relevan untuk menjawab kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih humanis. Berbeda dengan sistem pidana retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, *restorative justice* mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, Polri bertugas bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan mediasi. Ketika pelaku dan korban dapat bertemu dalam ruang dialog yang setara dan aman, proses keadilan menjadi lebih partisipatif dan menyembuhkan. Kepolisian, dalam peran ini, menunjukkan wajah negara yang mampu mendengarkan dan memahami, bukan hanya menghukum. Dengan demikian, *restorative justice* memperluas makna keadilan dari sekadar penghukuman menjadi proses yang mengedepankan kemanusiaan.

RUU KUHAP melalui Pasal 78 memberikan legitimasi penting terhadap pendekatan *restorative justice* di tahap penyelidikan dan penyidikan. Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan di hadapan penyidik atau penyidik. Kesepakatan ini kemudian dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh semua pihak, dan menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum acara pidana ke arah yang lebih progresif. Jika RUU ini disahkan, maka peran Polri sebagai fasilitator

keadilan akan semakin kuat secara normatif. Polisi akan memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai dan adil, terutama dalam perkara yang bersifat personal atau berdampak sosial ringan.

Meskipun Pasal 78 masih berada dalam tahap rancangan, keberadaannya mencerminkan arah reformasi hukum pidana yang mulai mengakomodasi nilai-nilai humanistik. Polisi akan memiliki kewenangan yang sah untuk mengedepankan dialog dan pemulihan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum. Hal ini tidak hanya mencegah over-kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat. Ketika proses penyelesaian perkara berlangsung secara terbuka, sukarela, dan partisipatif, rasa keadilan masyarakat lebih mudah dibangun. Di sinilah Polri tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga merawat relasi sosial. Model ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak harus bersifat menghukum, tetapi bisa diwujudkan melalui pemahaman dan kesepakatan.

Peran polisi dalam penegakan hukum yang humanis juga sangat berkaitan dengan keterampilan interpersonal dan kepekaan sosial. Dalam konteks *restorative justice*, polisi dituntut untuk memiliki kapasitas sebagai mediator dan pendengar yang baik. Proses ini memerlukan kemampuan membaca dinamika psikologis antara pelaku dan korban, serta kemampuan membangun rasa aman dalam proses mediasi. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kompetensi ini, sehingga pelatihan dan pembekalan menjadi hal yang krusial. Polri sebagai institusi perlu membangun sistem pelatihan internal yang mendukung pendekatan humanis dalam penanganan perkara. Ketika anggota Polri mampu menjalankan peran ini dengan baik, maka kehadiran polisi di tengah masyarakat akan semakin dihargai.

Penegakan hukum berbasis humanisme juga mengharuskan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan perlindungan terhadap korban. Dalam sistem hukum konvensional, posisi korban seringkali terpinggirkan dan tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyuarakan perasaannya. Melalui mekanisme *restorative justice*, korban tidak hanya dianggap sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek utama dalam proses pemulihan. Polisi yang memahami pentingnya pemulihan korban akan memberikan ruang dialog yang empatik dan mendampingi proses secara adil. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi prinsip dasar dalam negara hukum demokratis. Polri, melalui peran ini, membuktikan komitmennya terhadap perlindungan warga negara secara menyeluruh.

Pendekatan keadilan restoratif juga memberikan manfaat bagi pelaku, terutama dalam perkara-perkara ringan dan yang melibatkan anak atau kelompok rentan. Melalui penyelesaian

yang bersifat partisipatif dan tidak menghukum secara keras, pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab sekaligus memperbaiki kesalahannya. Polisi menjadi jembatan bagi pelaku untuk kembali diterima dalam lingkungan sosialnya, tanpa label negatif yang justru memperburuk perilaku. Pendekatan ini juga dapat mengurangi stigma dan resistensi terhadap institusi kepolisian. Ketika polisi hadir sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sekadar pemaksa hukum, maka peran sosialnya menjadi lebih luas dan bermakna. Dengan demikian, *restorative justice* membuka ruang bagi rehabilitasi yang lebih manusiawi.

Lebih jauh, *restorative justice* yang dijalankan oleh kepolisian juga memiliki dampak positif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan menyelesaikan perkara melalui jalur damai, beban perkara di pengadilan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini mendorong efisiensi anggaran, mempercepat penyelesaian kasus, dan mengurangi backlog perkara. Polisi, sebagai ujung tombak proses awal, memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan sistem hukum yang cepat, murah, dan sederhana. Inilah wujud konkret dari penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat. Polri memainkan peran sentral dalam transformasi ini dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Namun demikian, pelaksanaan *restorative justice* tidak boleh dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat. Polisi yang diberi kewenangan untuk menghentikan penyelidikan harus memastikan bahwa kesepakatan antara pelaku dan korban benar-benar dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan. Selain itu, dokumentasi formal seperti berita acara pemulihan harus disusun dengan baik dan terbuka untuk evaluasi. Polri juga perlu bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Kompolnas untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, *restorative justice* akan menjadi ruang keadilan yang bersih dan bermartabat. Hal ini akan semakin memperkuat posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya.

Dalam konteks penegakan hukum berbasis HAM, *restorative justice* yang dilaksanakan oleh polisi merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip *due process of law* yang berkeadilan. Hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat tetap dijamin selama proses berlangsung, sepanjang dilakukan dalam koridor hukum yang jelas. Polisi berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Ketika Polri mampu menjalankan fungsi ini secara profesional dan akuntabel, maka perannya dalam sistem hukum akan semakin strategis. Polisi bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga penjaga moral dan keadaban hukum itu sendiri. Inilah refleksi dari penegakan hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial.

Dengan mendorong pengesahan Pasal 78 RUU KUHAP dan menyusun regulasi turunannya, negara memberikan ruang yang lebih kuat bagi Polri untuk mengembangkan pendekatan *restorative justice*. Peran Polri dalam konteks ini bukan hanya penting secara teknis, tetapi juga simbolis sebagai representasi negara yang mengayomi dan menyembuhkan. Ketika polisi mampu menjalankan peran ini dengan integritas dan empati, maka sistem hukum kita akan semakin beradab. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan tumbuh seiring hadirnya polisi yang tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan. Inilah arah baru penegakan hukum yang berpihak pada kemanusiaan. Polri berada di garis depan untuk mewujudkannya.

Optimalisasi Peran Kepolisian untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri menunjukkan komitmennya dalam mengadopsi pendekatan hukum yang lebih manusiawi. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, Kepolisian telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 170.000 perkara yang berhasil diselesaikan dari total 275.500 kasus tindak pidana yang tercatat dalam periode yang sama. Angka ini mencerminkan bahwa *restorative justice* telah diterima dan diimplementasikan secara nyata dalam sistem penanganan perkara di tingkat kepolisian. Apabila kasus-kasus tersebut tetap diselesaikan melalui jalur peradilan formal, hal ini tentu akan berdampak pada semakin memburuknya kondisi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak hanya berkontribusi terhadap pemulihan keadilan sosial, tetapi juga secara praktis menjadi solusi atas persoalan struktural dalam sistem pemidanaan nasional.

Dari perspektif hukum internasional, prinsip keadilan restoratif memiliki legitimasi kuat, salah satunya tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum khusus, yang semestinya dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim dan kepolisian, untuk menerapkan penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana konvensional. Di Indonesia sendiri, konsep keadilan restoratif mendapat dukungan normatif dari berbagai regulasi, baik konstitusional maupun undang-undang sektoral. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, menjadi payung hukum yang memperkuat dasar formil penerapan keadilan restoratif. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit mengamanatkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif sejatinya mencerminkan semangat hukum progresif yang sejalan dengan kepribadian hukum bangsa.

Implementasi keadilan restoratif juga mencerminkan pemenuhan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika dua pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan konflik melalui mediasi penal, hal ini menunjukkan adanya kesepahaman bahwa keadilan tidak selalu harus dicapai melalui proses persidangan. Mediasi penal sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif memungkinkan pelaku dan korban untuk membangun komunikasi terbuka, merefleksikan peristiwa yang terjadi, serta mencari penyelesaian yang dirasakan adil oleh kedua belah pihak. Proses ini bukan hanya menyelesaikan perkara hukum secara administratif, tetapi juga menjadi sarana penyembuhan relasi sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana.

Dalam perspektif hukum yang tumbuh dari masyarakat, seperti yang diungkapkan dalam adagium "*Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*" (hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan hidup bersama rakyat), keadilan yang sejati lahir dari kesadaran kolektif, bukan semata dari logika formal hukum positif. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertemukan pelaku dan korban secara langsung patut dipertahankan dan dikembangkan secara kelembagaan. Keadilan restoratif lahir sebagai respons atas kritik terhadap sistem pidana retributif yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman tanpa memperhatikan pemulihan. Dalam sistem yang kaku tersebut, korban seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya.

Pendekatan restoratif justru menempatkan korban dalam posisi sentral, di mana ia tidak hanya dianggap sebagai alat bukti, tetapi sebagai individu yang memiliki hak atas pemulihan psikologis dan sosial. Dalam proses *restorative justice*, pelaku dan korban dipertemukan dalam suasana yang lebih setara untuk mencari penyelesaian yang bersifat partisipatif. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya secara langsung tanpa tekanan prosedural. Dengan demikian, rasa keadilan tidak hanya hadir dalam bentuk putusan, tetapi dalam proses yang memungkinkan adanya rekonsiliasi dan pemahaman.

Secara struktural, pelibatan kepolisian dalam mekanisme keadilan restoratif menjadi sangat strategis karena posisi polisi berada pada tahap awal proses penegakan hukum, yakni penyelidikan dan penyidikan. Keputusan untuk mendorong proses damai atau penghentian perkara berdasarkan kesepakatan para pihak sering kali terjadi di tahap ini. Oleh karena itu, optimalisasi peran Polri dalam keadilan restoratif harus disertai dengan kejelasan regulasi,

kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan yang memadai. Pasal 78 dalam RUU KUHAP membuka ruang legal yang lebih eksplisit bagi polisi untuk menghentikan penyelidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai yang sah antara pelaku dan korban. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dalam kerangka prinsip keadilan dan akuntabilitas agar tidak menjadi celah bagi praktik transaksional atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks inilah penting untuk menata ulang fungsi polisi sebagai penjaga keadilan, bukan semata penghenti perkara.

Fungsi polisi dalam keadilan restoratif juga perlu dipahami tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai representasi negara yang menjembatani aspirasi keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran polisi dalam proses ini harus disertai dengan pendekatan yang empatik, komunikatif, dan berbasis pada nilai-nilai pemulihan. Penguatan kapasitas polisi melalui pelatihan mediasi penal, pendidikan etika pelayanan publik, dan penguatan nilai HAM menjadi krusial. Polisi bukan hanya perlu memahami aspek normatif *restorative justice*, tetapi juga harus mampu membangun ruang dialog yang aman dan setara bagi pelaku maupun korban. Dalam kerangka inilah polisi berperan sebagai aktor sosial yang tidak semata-mata menjalankan hukum secara kaku, melainkan menciptakan keadilan melalui pendekatan yang kontekstual. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian sebagai mitra pemulihan, bukan sekadar penindak.

Namun demikian, optimalisasi peran polisi dalam keadilan restoratif tidak boleh dilepaskan dari pengawasan yang ketat dan transparan. Kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, seperti penghentian perkara karena kepentingan tertentu, harus dijawab dengan sistem pengawasan yang melembaga. Salah satu rekomendasi penting adalah diwajibkannya penyusunan *Berita Acara Pemulihan* yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit, baik oleh lembaga internal kepolisian maupun oleh pengawas eksternal. Selain itu, pembentukan komite pengawas keadilan restoratif di tingkat Polres atau Polri dapat menjadi langkah penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas proses. Dengan demikian, kewenangan diskresioner yang dimiliki polisi tidak menjadi ruang abu-abu, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan yang berintegritas. Transparansi menjadi kunci agar *restorative justice* tidak dituduh sebagai celah impunitas.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif oleh polisi memiliki payung hukum yang kuat dan operasional. Pasal 78 RUU KUHAP harus diikuti dengan regulasi turunan yang rinci, termasuk pedoman teknis pelaksanaan, syarat-syarat formil dan materiil, serta prosedur evaluasi dan pelaporan. Tanpa pedoman yang jelas, implementasi *restorative justice* akan berjalan secara sporadis dan berpotensi inkonsisten antarwilayah.

Regulasi ini juga perlu memastikan bahwa pendekatan restoratif hanya diterapkan dalam perkara-perkara tertentu yang memenuhi kriteria kelayakan, termasuk kesukarelaan para pihak, tidak adanya tekanan, dan kepentingan korban yang terlindungi. Adanya kejelasan norma akan membantu polisi dalam membuat keputusan yang sah dan terukur. Hal ini sekaligus menjamin bahwa *restorative justice* tidak menjadi jalan pintas penyelesaian perkara, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemulihan.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat dan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Kopolnas juga perlu diperkuat dalam mekanisme pengawasan keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Keterlibatan pihak eksternal ini akan memperluas ruang pengawasan dan memperkecil potensi konflik kepentingan dalam tubuh institusi kepolisian. Mekanisme pengawasan harus bersifat partisipatif dan terbuka, misalnya melalui pengaduan publik, evaluasi berkala, dan pelaporan tahunan yang dapat diakses masyarakat. Dalam jangka panjang, sistem pengawasan ini akan membangun budaya akuntabilitas dan keadilan yang lebih kokoh di dalam institusi kepolisian. Polisi akan semakin dihargai bukan hanya karena ketegasannya dalam menindak, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perkara secara adil dan manusiawi. Model ini sekaligus memperkuat peran polisi sebagai aktor penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa optimalisasi peran polisi dalam keadilan restoratif tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan dan berbasis nilai kemanusiaan. Kepolisian bukan sekadar alat negara, tetapi representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika polisi diberi ruang untuk menjalankan keadilan restoratif secara sah, transparan, dan akuntabel, maka yang dibangun bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi moral lembaga kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan keadilan restoratif di tingkat kepolisian bukanlah akhir dari proses hukum, tetapi awal dari rekonstruksi kepercayaan, pemulihan relasi sosial, dan perwujudan hukum yang berpihak pada kemanusiaan.

KESIMPULAN

Optimalisasi keadilan restoratif berbasis humanisme dan hak asasi manusia (HAM) merupakan arah transformasi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai garda

terdepan dalam mendorong penyelesaian perkara yang tidak hanya legalistik, tetapi juga bermartabat dan berpihak pada pemulihan. Melalui mekanisme *restorative justice*, polisi tidak lagi diposisikan sebagai aparat represif, melainkan sebagai fasilitator keadilan sosial yang mampu menjembatani konflik antara pelaku dan korban secara damai dan partisipatif. Pasal 78 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pijakan normatif yang potensial untuk memperkuat legitimasi peran polisi dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pasal ini memberikan ruang hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan berdasarkan kesepakatan damai yang disahkan secara formal antara para pihak.

Agar kesiapan pelaksanaan Pasal 78 RUU KUHAP benar-benar mendukung penegakan hukum yang adil dan akuntabel, diperlukan sejumlah langkah kebijakan yang konkret. Pertama, perlu disusun regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur secara rinci tata cara, jenis perkara yang dapat diselesaikan, serta standar perlindungan hak para pihak dalam mekanisme *restorative justice*. Kedua, setiap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif wajib didokumentasikan dalam bentuk *Berita Acara Pemulihan* yang sah, dan dapat diaudit secara internal maupun eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional. Ketiga, dibutuhkan pembentukan komite pengawas restoratif di setiap tingkat kepolisian untuk memastikan bahwa proses berjalan transparan dan tidak disalahgunakan. Keempat, untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik, setiap penghentian perkara melalui jalur restoratif wajib dapat diperiksa ulang secara independen oleh lembaga eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM.

Melalui strategi dan penguatan kelembagaan tersebut, optimalisasi keadilan restoratif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis, adil, dan berpihak pada pemulihan. Peran Polri sebagai pelaksana utama di lapangan akan semakin kokoh, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penjaga harmoni sosial yang membawa wajah hukum yang berkeadaban. Dengan pendekatan ini, hukum tidak lagi sekadar alat penindakan, tetapi menjadi sarana pemulihan dan rekonsiliasi yang memperkuat keadilan substantif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala. *Polisi dan Reformasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Edi Setiadi dan Kristian. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Irawati Soekarni. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 367–390.
- Lilik Mulyadi. *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nandang Sambas. "Humanisasi Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Etik dan Praktik." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance* 6, no. 1 (2022): 39–56.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Draft versi terakhir Maret 2025.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sigid Suseno. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2021): 175–190.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.